



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 027/kep. 343 - Dispangtan/ 2019

TENTANG

ALOKASI BAHAN BAKAR KENDARAAN DINAS OPERASIONAL  
PADA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dalam merumuskan dan Melaksanakan Kebijakan Teknis Dinas, dipandang perlu menetapkan fasilitas sarana penunjang kendaraan Dinas Operasional Lapangan dalam bentuk alokasi Bahan Bakar sesuai dengan kebutuhan dan Kendaraan;
  - b. bahwa untuk terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaan alokasi Bahan Bakar sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Purwakarta Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 910/Kep.2-BKAD/2019 Tentang Pengesahan DPA Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019;
2. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 900/Kep.5-BKAD/2019 Tentang Penetapan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang Tahun Anggaran 2019;


3. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 954/Kep.32-BKAD/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 Di Lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Alokasi Bahan Bakar Kendaraan Dinas Operasional pada Dinas Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Alokasi Bahan Bakar Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan sesuai kebutuhan dan kondisi Kendaraan Operasional.
- KETIGA : Besarnya alokasi Bahan Bakar sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 21 Mei 2019

BUPATI PURWAKARTA 

  
ANNE RATNA MUSTIKA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 027/kep. 343 - Dispangtan/2019

TANGGAL : 21 Mei 2019

TENTANG : ALOKASI BAHAN BAKAR KENDARAAN DINAS OPERASIONAL  
PADA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN  
PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA DINAS  
PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWAKARTA  
BESERTA ALOKASI BAHAN BAKARNYA

No.	Jenis Kendaraan	No. Pol	Jenis Bahan Bakar	Jumlah Liter	Keterangan
1.	Double Cabin Toyota Kijang	T 8118 A	Pertalite	15	Per hari
2.	Pick Up Toyota Kijang	T 8118 B	Pertalite	15	Per hari
3.	Pick Up Toyota Kijang	T 8118 C	Pertalite	15	Per hari
4.	Minibus Suzuki Carry 1000	T 1287 A	Pertalite	10	Per hari

BUPATI PURWAKARTA 

  
ANNE RATNA MUSTIKA